

**PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG IZIN
PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Siti Badriyah
NIM: 09110539

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1435 H/2014 M**

**PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG IZIN
PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA**

Skripsi ini diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Siti Badriyah

NIM 09110539

Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**


1435 H/2014 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya*" yang disusun oleh Siti Badriyah Nomor Induk Mahasiswa: 09110539 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta,

Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

L E M B A R P E N G E S A H A N

Skripsi dengan judul “Pandangar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya” oleh Siti Badriyah dengan NIM 09110539 telah diujikan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy).

Jakarta, 3 Juni 2014

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,


Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA.


Sekretaris Sidang,


Chandra, S.Ud.


Penguji I,


Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Penguji II,


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.A

Pembimbing,


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Badriyah

Nim : 09110539

Tempat/Tanggal Lahir : Banjar Rejo, 17 Agustus 1989

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 19 Mei 2014



Siti Badriyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Seiring dengan rahmat Allah SWT, *ma'ûnah* serta *barokah*-Nya, akhirnya Penulis dapat merampungkan Penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya". Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puja-puji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita meminta perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum paling Agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat dan salam teriring *mahabbah* semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari ahir nanti. Dialah pemungkas para nabi yang kemuliaannya lebih utama dari pada manusia dan mahluk lainnya. Dialah *Insan Kâmil* yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah Allah SWT. Rasul yang sangat mencintai umatnya, ridha Allah agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah saw. di surga merupakan cita-cita setiap umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak sedikit menemui hambatan dan cobaan. Namun Penulis berusaha menghadapi semuanya dengan *Ikhtiar* dan *Tawakal*. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu untuk meniti jalan menuju orang-orang besar. Namun dalam kapasitas Penulis yang serba *dha'if* dan dihimpit dengan berbagai keterbatasan. Skripsi ini rasanya sebuah pencapaian monumental yang membuat diri ini serasa besar, minimal membesarkan perasaan Penulis dan mengobarkan bara semangat untuk memburu pencapaian-pencapaian berikutnya. Lebih dari itu, skripsi ini merupakan seteguk air dalam rentang kemarau studi yang Penulis tempuh selama ini.

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi yang amat sederhana ini.

Yang tanpa mereka skripsi ini tidak akan rampung, maka terimakasih sedalam-dalamnya Penulis haturkan kepada:

1. Dr. H. Akhsin Sakho Muhammad, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah membantu penulis selama ini.
3. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA, pembimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mentransfer ilmunya.
5. Kedua Orang tua saya tercinta yaitu Bapak Shodikin dan Ibu Siti Rohanah yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hingga selesai.
6. Adik saya yang tersayang Muhammad Mukhlisin, yang juga selalu memberikan dukungan dan menghibur dikala sedih.
7. Mas saya tercinta Sirot AL-Hadi, S.P.d.I, yang dengan tulusnya selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memudahkan penulis mendapatkan bahan-bahan penulisan skripsi.
9. Anik dan Nurul teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Nisa, Cuse, Siti, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.
12. Seluruh teman-teman dan para sahabat seperjuangan semuanya.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalihah yang diterima oleh Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna, sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, begitu juga dengan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah Swt memberikan manfaat bagi penulis dan bagi siapapun yang membacanya. *Amin ya Rabbal Alamin..*

Jakarta: 19 Rajab 1435 H
19 Maret 2014 M.

Penulis

Motto

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُنْ غَافِلًا

فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

“Bersungguh-sungguhlah jangan bermalas-malasan, dan jangan jadi orang yang pelupa, karena penyesalan itu akibat dari malas”.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABTRAKSI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian	5
D. Studi Pustaka	5
E. Kerangka Teori/Konsep	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PERSETUJUAN ANAK

GADIS DAN KEBEBASAN WANITA

A. Dasar Hukum	12
B. Pandangan Ulama Fiqh	17

**BAB III : IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN IMAM SYAFI'I
PEMIKIRANNYA TENTANG IZIN PERSETUJUAN ANAK
GADIS**

A. Riwayat hidup: Lingkungan, Latar Belakang, Pendidikan, dan Guru-Gurunya	26
B. Paradigma Pemikiran Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah .	30
1. Dasar-Dasar Hukum	29
2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum	36
3. Anak Gadis dan izin Persetujuannya Dalam Perkawinan Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Syafi'i	37

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah	47
B. Relevansinya Dengan Konteks Sekarang	58

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal Tunggal : Fathah : a
 : Kasrah : i
 : Dhammah : u

Vocal Panjang : أ : â
 : إ : î
 : و : û

Vocal Rangkap : ئي... : ai
 : ئو... : au

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

الدارمي : ad-Dârimî

الشمس : asy-Syams

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (◌), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggangkakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Āmannā billāhi*

وَالرُّكْع : *wa ar-rukka'ī*

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-ladzīna*

ABSTRAKSI

Judul : Pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah Tentang Izin Perseujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya

Penulis : Siti Badriyah

NIM : 09110539

Jurusan : MUAMALAH

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan, pertimbangan yang matang dan pemenuhan. Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya. Menurut mayoritas fuqaha' meminta izin persetujuan anak gadis ketika akan dinikahkan adalah sunah, sedangkan menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zâdu al-Ma'âdi fi hudai khairi al-'Ibâdi* adalah wajib.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif induktif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari kitab *Zâdu al-Ma'âdi fi hudai khairi al-'Ibâdi*. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*) atau data-data pendukung, seperti data dari surat kabar, unduhan via internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan mayoritas fuqaha' adalah karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan *mantuq Nash* (makna eksplisit) yang dikuatkan dengan '*illat as-shugra* dalam *istinbat* hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha' menggunakan *mafhum mukhalafah* (makna implisit) dalam *istinbat* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai '*illat al-bikr*. Penelitian yang dilakukan penulis juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹ Mengenai hakikat perkawinan itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Kemudian disebutkan dalam pasal 3, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*".²

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS.Ar-Rum [30]:21)

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk

¹Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahrudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994),Cet. III, h. 23

²Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), Cet. II, h.7

mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Akidah dan Syari'ah. Islam* menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'âruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan pasangan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan. *Kedua* adalah *Al-Ikhtibar* yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan melakukan *khitbah*. Dalam *khitbah* ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki siwanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan *khitbah* ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. *Ketiga ar-ridhâ* (kerelaan), di sini syari'at Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. *Keempat Kafa'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. *Kelima* mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.³

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-ridhâ*) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karna persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari anak gadis menurut ulama Syafi'iah tidak begitu

³Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, terj. Fahrudin HS., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. III, h. 157-163.

penting (hanya sekedar sunah), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan⁴

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.⁵

Mazhab Hanbali menyikapi persoalan ini dengan diwakili dua kelompok. Di satu pihak oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan, artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijab bagi wali. Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus diminta persetujuannya ketika akan dinikahkan.⁶

Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih lanjut dalam karyanya *Zâdu al-Ma'âdi fi hudai khairi al-'Ibâdi* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh

⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. II, h. 467

⁵Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Tazafah, 2004), cet. 1, h. 79

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, h. 92

dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama' salaf, pendapat Abu Hanifah, dan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetejuaan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berawal dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iah yang nota bene yang menganggap persetejuaan calon mempelai wanita tidak begitu penting (sunnat), maka penulis terdorong untuk membahas tentang "Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetejuaan anak gadis dalam perkawinannya".

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka untuk menghindari dari biasanya pembahasan dan agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi pembahasannya pada landasan hokum Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Syafi'i tentang izin persetejuaan anak gadis dalam perkawinannya, serta relevansinya dengan konteks sekarang di Indonesia. Dari pembatasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zâdu al-Ma'âdi fi hudai khairi al-'Ibâdi*, Juz 5, (Beirût: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyyah), Cet. 27, h. 89

1. Apakah landasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan izin persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Apa relevansinya pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan konteks sekarang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan izin persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan konteks sekarang di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfa'at bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.

1. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai seluk beluk secara mendalam tentang obyek yang telah diteliti.
2. Bagi praktisi hukum Islam, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat serta kontribusi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih dalam mengenai konsep pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
3. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan hukum Islam terutama tentang sejauhmana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kaitan ini dikaitkan dengan konteks sekarang.

D. Studi Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap sumber kepustakaan, dapat dilihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini

tampaknya sangat penting dan perspektif. Menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat tentang pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya, hanya sebatas judul berikut ini:

1. Istiqomah, NIM. 920056, kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta prakteknya dalam perkawinan di Indonesia, Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta 2002 M.

Namun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi Saudari Istiqomah adalah lebih fokus menguraikan tentang perwalian dalam perkawinan, sedangkan pada skripsi ini lebih difokuskan untuk membahas pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya.

2. Siti Mustaqfiroh, NIM 2101285, studi analisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008 M.⁸

Namun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi Saudari Siti Mustaqfiroh adalah lebih fokus menguraikan tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan, bukan izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya.

E. Kerangka Teori/Konsep

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah.⁹ Muamalah menurut Ibnu 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *mu'awadzah mālīyah* (hukum kebendaan), *munākāhat* (hukum perkawinan),

⁸ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-sitimustaq-4025-1-2101285-p.pdf>, diakses tanggal 22 April 2014

⁹Abdurrahman Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), Cet. I, h. 83

muḥāsanaḥ (hukum acara), *âmanah* dan *‘âryah* (pinjaman), dan *tirkah* (harta warisan).¹⁰

Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali dengan akad. Akad adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan iradahnya (kehendaknya), dan syara’ menetapkan kepada orang tersebut beberapa nilai hak.¹¹ Definisi di atas menjelaskan, suatu akad dikatakan sah apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak. Syari’ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’[21]:107)

Para Ulama’ sepakat bahwa Syari’ah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah masalah itu yang mendorong Allah untuk mendatangkan syari’ah? Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun, sebagaimana yang dianut oleh ulama kalam Asy’ariyah. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya, sebagaimana firman Allah:

...إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

“...Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS. Hud [11]:107)

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya, sebagaimana yang dianut oleh ulama kalam al-

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 3

¹¹Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. I, h. 25.

Mu'tazilah berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan syari'ah.¹²

Sejumlah definisi masalah dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah.¹³

Masalah yang dimaksud bukanlah sekedar masalah yang didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh bahwa sesungguhnya masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari'ah.¹⁴ Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan masalah adalah kehendak dan tujuan syari'ah dan bukan kehendak manusia.¹⁵

Tujuan syari'ah yang harus dipelihara itu, menurut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'ah di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala aspek bentuk mudarat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.

Wanita dalam kerangka memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan harta seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk menentukan kapan ia mau menikah, dengan siapa memilih pasangan, dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan

206 ¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. II, h.

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), Cet.I, h. 114

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 326

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 114

akhirat.¹⁶ Dengan demikian, apabila ada seorang hamba Allah mencapai kemaslahatan dunia, maka harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk kemudian menilai sejauhmana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang. Kemudian, Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari hasil karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu *Zâdu al-Ma'âdi fî hudai khairi al-'Ibâdi*. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*) atau data-data pendukung, seperti data dari surat kabar, unduhan via internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang akan penulis bahas, yaitu pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinannya.

3. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan analisa kualitatif induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis¹⁷. penulis berusaha menganalisa pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang izin

¹⁶Asyuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam Kearah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, 1994), h. 135

¹⁷Huzaimah T. Yanggo, dkk, MA, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi)*, (Jakarta: IIQ Press, 2011), Cet. Ke-2, h.22

persetujuan anak gadis dalam perkawinannya untuk selanjutnya menghubungkannya dengan konteks sekarang.

4. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan mengikuti pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IIQ Jakarta 2011.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfa’at, Telaah Pustaka, Kerangka Teori/Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PERSETUJUAN ANAK GADIS DAN KEBEBASAN WANITA: setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang keberadaan dan kepribadiannya-Riwayat Hidup. Penyusun juga menggambarkan Paradigma pemikiran hukum yang lebih menekankan berpegang kepada Al-Qur’an dan Sunnah ketika mengambil dasar hukum.

BAB III, IBNU QOYYIM AL-JAUZIYAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG IZIN PERSETUJUAN ANAK GADIS: mengupas secara umum tentang persetujuan anak gadis dalam proses perkawinan. Hal ini diperlukan sebagai perbandingan antara pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ulama-ulama lain sehingga bisa dinilai pendapat siapa sesungguhnya yang paling relevan untuk saat ini. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini, maka pada bab ini juga diangkat tentang kebebasan wanita dalam perkawinan.

Bab ini berisi Dasar-Dasa Hukum Ulama yang menyangkut masalah pembahasan ini, dan juga Pandangan mereka seputar hal ini.

BAB IV, ANALISIS: setelah diuraikan pandangan beliau tentang izin persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan gambaran umum dari ulama-ulama lain tentang pembahasan ini, maka dalam bab ini penyusun melakukan Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dan Relevansinya Dengan Konteks Sekarang.

BAB V, PENUTUP: yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang izin persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat harus ada izin persetujuan anak gadis bila ingin menikahnya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat izin persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq Nash* yang dikuatkan dengan menggunakan *'illat masa kecil (as-shugra)*, sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan *'illat al-bikr*. Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) hadits yang mengatakan, "janda lebih berhak pada dirinya". Menurut Imam Syafi'i, *mafhum mukhalafah* hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).
2. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan per dapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

B. Saran-Saran

1. Dalam memahani persoalan izin persetujuan anak gadis dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga

pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.

2. Ada satu tambahan menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu ketika memberikan kebebasan kepada anak gadis untuk menentukan calon suaminya, di samping dengan syarat dewasa beliau juga menambahkan syarat yang dipenuhi si gadis yaitu si gadis mesti *Rasyidah*. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana *Rasyidah* yang dimiliki seorang gadis tersebut adalah dengan melihat sejauh mana pendidikan yang diperolehnya. Dengan pendidikan yang diperolehnya diharapkan si gadis lebih siap menghadapi problem-problem yang muncul dalam rumah tangganya. Alangkah baiknya dalam hal ini, pemerintah membuat semacam peraturan batas jenjang pendidikan yang telah diikuti si gadis maupun calon suaminya ketika akan menikah.
3. Penelitian berkaitan dengan izin persetujuan anak gadis dalam pernikahannya sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syubbag, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fanani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, cet. Ke-3
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. Ke-2
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zâdu al-Ma'âdi fî hudai khairi al-'Ibâdi*, Juz 5, Beirut: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyyah, Cet. 27
- _____, *Kalimah Tayyibah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999, cet. III
- _____, *Pesona Keindahan*, terj. Hadi Mulyono, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), cet. I
- _____, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasby, Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. I, h. 25
- an-Nawawî, bin Syarif, ad-dîn Yahyâ, Muhyî Abû Zakariyyâ, *Shahîh Muslim Syarah an-Nawawî*, Juz 9, beirut: dâru ihya' at-Turâtsi al-'Arabî, 1392, Kitâb an-Nikâh, Bâb Isti'dzan atstsaibi fî an-nikâh bi an-Nutqi wa al-Bikri bi as-Sukût, cet. Ke-2
- al-Ja'fâ, al-Bukhârî, Abû 'Abdullah, Muḥammad bin Ismâ'il, *Matn Shahîh Bukhârî*, Juz 1, Beirut: Dâru tûqi an-najâh, 1422, Kitâb an-Nikâh, Bâb Idzâ Zawwaja Ibnatahû wa Hiya Kârihatun fa Nikâhuhû Mardûd. cet. Ke-1
- an-Nasâ'i, Abû 'Abdurrahmân, Aḥmad bin Syu'aib, *Matn Sunan an-Nasâ'i*, Juz 6, Halabi: Maktabun al-Matbûngatu al-Islâmiyyah, 1406-1986, Kitâb an-Nikâh, Bâo Isti'dzan al-Bikri Fî Nafsihâ, cet. Ke-2

- as-Sâjistânî, al-Azdî, bin 'umar, bin Syadâd, bin Basyîr, bin Ishâq, bin al-Asy'ats, Abû Daud Sulaimân, *Matn Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah, t.th, Kitâb an-Nikâh, Bâb fî al-Bikri Yuzawwjuhâ Abûhâ wa lâ Yasta'mirohâ, cet. Ke- 1
- Abû 'Isâ, at-Tirmidzî, bin ad-Dhahâk, bin Mûsâ, bin Saurah, bin 'isâ Muhammad, *Matn Sunan at-Tirmidzî*, Juz 3, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Musthafâ al-Babî al-halabî, 1395/1975, Kitâb an-Nikâh, Bâb Mâ Jâ'a Lâ nikâha illa bi Waliyyin, cet. Ke-2
- asy-Syiddiqi, M. Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. V
- al-Asyhar, Thobieb, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta, Fkku Press, 2003, cet. I
- Depag. RI, *Ensiklopedia Islam di Indonsia*, Jilid II, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- F. Mas'udi, Masdar, *Ulumul Qur'an*, Vol. 4, tt.p.: t.p., 1995, cet. III
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, cet. I
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. Ke- 1
- Halim, Abdul, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq, (ed.), *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigam Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002
- Ismail Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, cet. I
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000, cet V
- Katsir, Ibnu, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

- K. M. Ikhsanuddin (eds.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.
- Lewis, Bernard (eds.), *Encyclopedia Of Islam*, Jilid III, Leiden: E.J Brill, 1973
- Mansur, M. Laily, *Aran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996, cet. I
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- _____, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan", dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, No. 8, 2001
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Tazzafa, 2004, cet. I
- _____, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002, cet. I
- Rahman, A. Asyuni, *Reaktualisasi Hukum Islam Kearif Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, 1994
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, cet. Ke-2
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, terj. Fahrudin HS, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, cet. Ke-3
- _____, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, terj. Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, cet I
- Salam Arief, Abdurrahman, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, cet. Ke-1
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. Ke-1

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. II

_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990, h. 294

S. M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*, terj. Quito R. Motinggo, Jakarta: Al-Huda, 2004, cet. I

Tim Fokusmedia, Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, cet. Ke-1

T. Yanggo, Huzaimah, dkk, MA *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi)*, Jakarta:IIQ Press,2011, Cet. Ke-2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1)
Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qayyim_Al-Jauziyah, diakses tanggal 4 Maret 2014

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-sitimustaq-4025-1-2101285_p.pdf, diakses tanggal 22 April 2014

<http://muhammadbagaskarapratama.blogspot.com/2013/03/fatwa-sahabat-sebagai-sumber-hukum-syara.html>, diakses tanggal 26 April 2014

<http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html>, diakses tanggal 26 April 2014

<http://nur-amaliah.blogspot.com/2012/05/tata-cara-pernikahan-dalam-islam.html>, diakses tanggal 8 desember 2014

**Pandangan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Tentang Izin Persetujuan Anak
Gadis Dalam Perkawinannya**

Skripsi

Guna Memenuhi Sebagian Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Siti Badriyah
NIM 09110539

JURUSAN MUA MALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1435 H/2013

*ACC. 20/13
12
pebbog
DR. HJ. Lina Hilda*